

# Gerakan *Reclaiming* Perubahan Tanah Kas Desa Kel. Lakarsantri di Kota Surabaya

Devinta Rachma Citra\*

## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang lahirnya gerakan sosial di Lakarsantri Surabaya, akibat adanya kebijakan beralihnya status desa menjadi kelurahan, dimana aset kekayaan desa juga beralih menjadi aset daerah. Terdapatnya *reclaiming* sebagai strategi gerakan penolakan dan perlawanan dari warga Lakarsantri dalam merebut kembali hak atas tanah. Teori yang digunakan adalah Teori Neil Smelser 6 tahapan struktur pemicu terjadinya gerakan sosial. Penelitian ini dilakukan di Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya menggunakan metode penelitian kualitatif dan proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan beralihnya aset desa menjadi aset daerah (Bekas Tanah Kas Desa) yang dikelola oleh Pemerintah Kota, dapat menimbulkan konflik serta lahirnya gerakan sosial (*reclaiming*) ditengah masyarakat Lakarsantri. Selain itu, lahan di tanah BPM juga menjadi persoalan antara masyarakat dengan pihak Citraland. Namun, telah menemukan jalan penyelesaian yakni kompensasi akan dibangunnya stadion di sebagian lahan BTKD yang selama ini di *reclaiming*-kan. Struktur dalam gerakan dari panitia *reclaiming* ini hanya sebatas memberikan pandangan kepada masyarakat tentang pelepasan tanah kas desa. Mulai dari segi hukum, segi budaya, sisi sejarah, dan segi ekonomisnya.

*Kata Kunci* : Konflik, Reklaiming, Gerakan Sosial, Aset Daerah.

## Abstract

This Study discusses about social movements in Lakarsantri, Surabaya, it is because Surabaya Government's policy changed the status of the Lakasantrai village onto the Lakasantri district, where the assets and the resources of the Lakasantrai district also turned into the Lakasantri District. The Lakasantri Village citizens reject it with making group to against the Surabaya's government, it was a strategy to take them right back. This study is using social movement theory by Neil Smelser, with 6 stages stages of the triggering structure of social movements. It was a need mobilization resource perspective to describe more deeper this problem. This research is using descriptive-qualitative and deep interview method after observation in Lakasantri Distric, Surabaya City. After Surabaya government changed the status of the Lakasantri Village to district, Tanah Kas Desa (TKD) as Lakasantri's assets is the big point of the problems, the existence of social movement. However, BPM land are complicated issues between Surabaya citizen with Citraland company. Even more, it has found a way to solve the problem with compensation where the money going to build a new station in half of BTKD land. The structure of the social movements to show how's reclaiming of a new land goes. These even describe in law, culture, history, and economic ways.

*Keywords* : Conflict. Reclaiming, Social Movements, Regional Asset

---

\* Mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. [Devintarahma37@yahoo.co.id](mailto:Devintarahma37@yahoo.co.id)

## PENDAHULUAN

Konflik terkait kepemilikan atas tanah yang berujung pada tindak *reclaiming* juga terjadi di Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Tanah tersebut adalah Tanah Kas Desa (TKD) yang menjadi permasalahan antara warga dengan Pemerintah Kota ataupun dengan Pengembang yakni dalam hal ini PT. Ciputra Surya Tbk (Citriland). Tanah Kas Desa tersebut kini banyak yang telah berupa bangunan. Sisa dari Tanah tersebut masih berupa sawah dengan luas sekitar 9,6 hektar, yang masih dipertahankan oleh warga Lakarsantri hingga kini.

Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979, tentang pemerintahan di daerah serta status Desa yang berada di dalam Kota berubah menjadi Kelurahan. Menindaklanjuti Undang-Undang No.5/1979 tersebut, Mendagri mengeluarkan Keputusan No. 140-502 Tahun 1979 isinya, menetapkan desa-desa yang berada di dalam Kota diubah statusnya menjadi Kelurahan.<sup>1</sup> Kota Surabaya dulu dibagi menjadi 38 lingkungan dan 103 desa. Setelah berubah menjadi kelurahan, 38 lingkungan diubah menjadi 60 kelurahan dan 103 desa diubah menjadi 103 kelurahan. Sehingga total kelurahan yang ada di Surabaya berjumlah sekitar 163 Kelurahan.

Gerakan perlawanan dari masyarakat sebetulnya telah terbentuk sejak adanya pematokan dari Pemerintah Kota. Warga Lakarsantri kompak dalam hal apapun, termasuk perlawanan dalam menjaga aset tanah nenek moyang mereka. Sejarah atau Historis dalam Kampung Lakarsantri masih sangat kuat, tradisi jaman dahulu masih sering dilakukan hingga saat ini. Karena kekompakkan tersebut, warga membentuk Panitia *reclaiming* sebagai gerakan yang terstruktur bagi mereka.

Panitia *reclaiming* di Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri terbentuk sejak tahun 2009. Gerakan ini dibentuk atas solidaritas masyarakat dan juga perangkat desa yang menginginkan adanya gerakan yang bersinergi sebagai bentuk penolakan dan protes atas dirampasnya tanah mereka.

Konflik terakhir sejak 2013 hingga 2016 kemarin terjadi di Lakarsantri terkait dengan akses jalan yang dimiliki oleh Lakarsantri yang berlokasi di Citriland. Di Citriland terdapat tanah BPM (*British Petroleum Mascapai*), merupakan perusahaan tambang minyak yang dulunya adalah milik Inggris. Pada waktu perang dunia ke-II, salah satu yang menyuplai bahan bakar pesawat pada waktu itu berasal dari tambang minyak tersebut, yang saat ini menjadi bangunan milik Citriland. Yang menjadi permasalahan adalah tanah BPM berada di tengah-tengah antara Kelurahan Lakarsantri dan Kelurahan Made, yang keduanya memiliki akses jalan lebar disana. Kelurahan Made telah mendapat kompensasi dari pihak PT. Ciputra Surya Tbk, akan tetapi

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Kelurahan Lakarsantri belum mendapat kompensasi tersebut. Sehingga, timbulah konflik yang sebetulnya telah ada sejak dulu. Namun gerakan perlawanan dari masyarakat baru terjadi di tahun 2013.

Fenomena Konflik penetapan atau kepemilikan hak atas tanah kas desa Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, memperlihatkan adanya interaksi dan bentuk perjuangan dari masing-masing aktor yang terlibat. Dimana aktor-aktor yang berinteraksi tersebut antara lain panitia *reclaiming* yang terbentuk mewakili warga Lakarsantri, pihak LKMK/LPMK, pihak pengembang atau kapital, serta Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik kewenangan formal yang menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Studi ini akan melakukan penelitian dengan fokus bagaimana masing-masing aktor yang terlibat dalam konflik tanah kas desa Lakarsantri yang berujung pada tindak *reclaiming* sebagai strategi akhir yang dilakukan oleh warga Lakarsantri, serta bagaimana bentuk dari struktur gerakan *reclaiming* tersebut.

### **Kajian Pustaka**

Pada dasarnya terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai gerakan sosial masyarakat yakni dalam hal ini adalah reklamining. Mengacu pada penelitian terdahulu yakni Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani Studi Kasus Gerakan Reklamining/Penjarahan atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan (Wahyudi :2010). Penelitian ini menggunakan Teori Smelser yakni manusia memasuki episode perilaku kolektif karena ada sesuatu yang salah dalam lingkungan sosialnya. Beberapa elemen dari lingkungan social tersebut disebut sebagai *The Important determinants of Collective Behavior*. Dalam penelitian ini Teori Smelser lebih menekankan peran pentingnya norma, kemudian di sisi lain Charles Tilly membicarakan model mobilisasi tindakan kolektif lebih menekankan pada aspek *interest*.

Dalam penelitian jurnal ini membahas tentang gerakan social petani yang dilakukan oleh para petani dari “enam desa” (Simojayan, Tlogosari, Tirtoyudo, Kapatihan, Baturetno, dan Bumirejo). Gerakan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan status tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Belanda melalui penerapan program *Land Reform*. Gerakan sosial petani ini tidak juga membuahkan hasil sehingga para petani itu memberikan “tekanan” agar keinginan mereka dituruti melalui strategi reklamining atau penjarahan.

Penelitian Hartoyo (2011) menggunakan Teori Smelser dalam melihat derajat tekanan structural yang dapat memunculkan gerakan petani harus didukung oleh kondusifitas struktural, ketegangan struktural, dan lemahnya kontrol social. Kemudian dalam perspektif

mobilisasi sumberdaya, bahwa tekanan struktural tersebut menjadi basis upaya meningkatkan komitmen anggota, dalam memperoleh dukungan publik, dan dapat memperkuat gerakan.

Penelitian ini membahas tentang penguatan struktur gerakan petani berkaitan dengan struktur peluang politik. Bagaimana konflik pertanahan di wilayah Register 40 Gedung Wani berkembang menjadi gerakan Sosio Politik petani, dan bagaimana gerakan tersebut berhasil menguasai tanah dan membentuk desa baru Karang Rejo. Konflik pertanahan di wilayah ini muncul pertama kali pada tahun 1976. Pada tahun 1966 konflik kembali terjadi di tahun 1998 yang kemudian berkembang menjadi gerakan sosio politik petani.

### **Konflik Tanah Berujung *Reclaiming***

Asal mula terjadinya konflik tanah kas desa Lakarsantri diawali dari beralihnya status desa menjadi kelurahan. Semenjak adanya perubahan status dari desa menjadi kelurahan, maka hak pengelolaannya otomatis diambil alih oleh Pemerintah Kota sebagai aset daerah. Hal ini membuat masyarakat yang sebagian besar adalah petani, tidak terima dengan pematokan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Dengan adanya kebijakan tersebut, membuat pemerintah apabila ingin menjual atau memindah-tangankan aset daerah misalnya seperti tanah, tidak lagi memerlukan izin dari warga yang bersangkutan. Selain itu, dalam implikasi politik sebelum berubahnya status dari desa menjadi kelurahan, desa masih lebih politis yang artinya jabatan dipilih melalui (Pemilihan Kepala Desa) Pilkades, yang kemudian sekarang telah ditunjuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Setelah beralihnya status desa menjadi kelurahan, Pemerintah Kota melakukan pematokan terhadap bekas tanah kas desa yang saat itu masih aktif ditanami oleh petani penggarap. Dimana, dengan adanya pematokan tersebut membuat masyarakat Lakarsantri yang dulunya mayoritas petani harus kehilangan sumber penghasilan mereka. Bekas tanah kas desa tersebut biasa ditanami oleh para petani penggarap dan hasil dari panen lahan tersebut dulunya digunakan sebagai upah atau gaji untuk kepala desa. Meskipun begitu, hingga kini lahan tersebut masih tetap aktif di tanami oleh petani penggarap.

Dinamika konflik yang terjadi di Kelurahan Lakarsantri, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya ini memiliki 2 hingga 3 periode kasus tanah, yakni sejak era orde baru hingga kini. Namun sebenarnya, setiap terjadi pematokan tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya, konflik akan muncul secara terus-menerus. Karena masyarakat merasa bahwa tanah tersebut masih milik mereka, tidak bisa serta merta di patok oleh Pemerintah Kota. Dengan pematokan tanah tersebut, Pemerintah Kota merencanakan proyek mengenai Hutan Kota dan/atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta Pasar Unggas. Tetapi rencana tersebut ditolak oleh masyarakat

Lakarsantri yang merasa bahwa mereka tidak pernah diikuti sertakan dalam musyawarah mengenai proyek tersebut dan menganggap bahwa proyek tersebut masih belum jelas alur pembangunannya.

Tidak hanya mengenai pematokan lahan bekas tanah kas desa saja, terdapat rencana proyek Hutan Kota dan/atau Ruang Terbuka Hijau yang juga menuai konflik dan dipermasalahkan oleh masyarakat Lakarsantri. Mengapa dipermasalahkan? Karena masyarakat Lakarsantri merasa bahwa mereka tidak diikutsertakan dalam musyawarah mengenai rencana proyek tersebut. Warga tidak terima jika dikatakan bahwa mereka tidak ingin adanya perubahan di kampung Lakarsantri, warga juga menginginkan kampung Lakarsantri bisa maju dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Hanya saja, warga menginginkan untuk dilibatkan dalam setiap perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah, tidak hanya sebagai penonton.

Kemudian juga, terdapat permasalahan mengenai tanah BPM yang baru terselesaikan di awal tahun 2017 ini. Permasalahan ini bermula ketika terdapat dua lahan milik kelurahan Lakarsantri dan Kelurahan Made di Tanah BPM. Tanah BPM sendiri merupakan perusahaan tambang minyak yang dulunya adalah milik Inggris, dengan kepanjangan (*British Petroleum Mascapai*). Pada masa perang dunia ke-II, salah satu yang menyuplai bahan bakar pesawat terbesar pada waktu itu, berasal dari tambang minyak tersebut, yang saat ini menjadi bangunan milik Citraland, dan berlokasi di Perumahan Citraland. Kelurahan Made telah memperoleh kompensasi dari pihak Citraland, sedangkan Kelurahan Lakarsantri belum memperoleh kompensasi dari pihak Citraland. Sehingga Pihak Lakarsantri menuntut adanya kompensasi atas lahan miliknya yang berada di Tanah BPM. Permasalahan ini telah menuai jalan penyelesaian dengan akan dibangunnya stadion yang nantinya akan berlokasi di sebagian dari Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Lakarsantri, sebagai bentuk kompensasi atau taliasih dari pihak Citraland.

Selain lahan di Tanah BPM, Pemerintah Kota Surabaya Tri Rismaharini memiliki pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab Pemkot saat ini, yakni mewujudkan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT) dan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB). Tentu saja perencanaan ini untuk mengentaskan permasalahan mengenai kemacetan lalu lintas di Surabaya. Tidak hanya Surabaya, seluruh wilayah Di Indonesia mengalami permasalahan lalu lintas yang sangat kompleks. Surabaya-Sidoarjo-Gresik merupakan salah satu kota-kota besar di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat di bidang perekonomian, perdagangan, serta perindustrian.

Bekas Tanah Kas Desa yang tersisa berupa sawah bukan bangunan, berukuran sekitar ± 9,6 hektar. Selain sebagian akan dibangun stadion sebagai taliasih dari tanah BPM, sebagian dari tanah ini nantinya juga akan ada Proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dari Pemerintah Kota

Surabaya. JLLB diharapkan dapat mengurai simpul-simpul kemacetan. Lebar dari JLLB sekitar 55 meter dari wilayah barat dan terhubung dengan Pelabuhan Teluk Lamong, menembus ke Jalan Osowilangon ke Selatan. Tentu saja setiap munculnya rencana pengembangan dan pembangunan Kota, tidak selalu berjalan mulus. Kebanyakan dari rencana ataupun peraturan dan/ atau kebijakan dari Pemerintah akan selalu menuai pro kontra.

Asal mula munculnya panitia *reclaiming* di Lakarsantri berasal dari aksi solidaritas masyarakat yang menginginkan adanya gerakan sosial yang terstruktur. Sebelum terbentuknya panitia *reclaiming*, Lakarsantri juga memiliki Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang sifat dan tujuannya sama halnya dengan panitia *reclaiming* yakni gerakan sosial, yang disebut sebagai DPKL (Dewan Pengawas Kelurahan Lakarsantri).

Setelah Organisasi Masyarakat DPKL, kemudian munculah Lakarsantri Center (LC) yang mana organisasi ini juga termasuk dalam organisasi masyarakat. Maksud dan tujuan dari kedua organisasi masyarakat ini pun sama yakni gerakan perlawanan dan penolakan. Hal yang diperjuangkan oleh masyarakat juga sama yakni mengenai Bekas Tanah Kas Desa (BTKD).

Aksi dan unjuk rasa dalam gerakan penolakan dan perlawanan panitia *reclaiming* sejak dulu hingga sekarang selalu membuahkan hasil yakni kembali dilindunginya bekas tanah kas desa oleh masyarakat Lakarsantri. Tetapi permasalahan *reclaiming* saat ini sedang mati suri sejak terakhir tim panitia penggerak aksi dan unjuk rasa mengenai penolakan pematokan bekas tanah kas desa di tahun 2010.

### **Struktur Gerakan Reclaiming Tanah Kas Desa Lakarsantri**

Panitia penggerak *reclaiming* merupakan aktor dari masyarakat lakarsantri, dan perwakilan dari suatu gerakan penolakan dan perlawanan, yang bertujuan untuk merebut kembali hak atas tanah. Panitia penggerak *reclaiming* ini dilatarbelakangi oleh rasa solidaritas dan kekompakan masyarakat Lakarsantri yang sangat kuat sekali sehingga terbentuklah suatu gerakan tersebut. Kuatnya solidaritas masyarakat tersebut dibuktikan dengan selalu hadirnya masyarakat dalam aksi dan unjuk rasa terkait dengan permasalahan bekas tanah kas desa ini.

Pasca Reformasi terjadi lagi pematokan tanah kas desa yang akan dilakukan pembangunan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau Hutan Kota. Proyek ini ditolak oleh masyarakat lakarsantri karena dianggap masih kurang jelas, dan masyarakat lakarsantri tidak dilibatkan dalam musyawarah terkait dengan rencana pembangunan proyek tersebut. Selain itu pada saat itu lahan bekas tanah kas desa juga masih aktif ditanami oleh panitia penggarap, sehingga masyarakat tetap menolak adanya perencanaan proyek RTH atau Hutan Kota.

Struktur dalam gerakan sosial yang ada di masyarakat Lakarsantri hanya sebatas memberikan pandangan kepada masyarakat terkait dengan pelepasan tanah kas desa. Mulai dari segi hukum, bagaimana proses hukumnya dalam pelepasan tanah kas desa, lalu bagaimana segi budaya dan sisi sejarahnya yang mana tanah kas desa ini merupakan tanah peninggalan sejarah atau warisan nenek moyang. Kemudian dari segi ekonominya, dimana masyarakat lakarsantri seharusnya telah mendapat kompensasi terkait pelepasan tanah kas desa. Dan banyak aspek-aspek lain yang menjadi dasar utama kekuatan gerakan sosial masyarakat lakarsantri.

Selain itu, terkait dengan permasalahan bekas tanah kas desa yang dipermasalahkan oleh masyarakat lakarsantri yakni merebut kembali tanah tersebut. Dalam gerakan sosial *reclaiming* yang dipimpin oleh tim panitia penggerak *reclaiming*, baik dari masyarakat lakarsantri maupun dari pihak panitia penggerak, tidak menginginkan adanya campur tangan dari organisasi ataupun LSM tertentu. Masyarakat tidak menginginkan adanya keterlibatan dari LSM atau organisasi dikarenakan masyarakat lakarsantri takut jika ada kepentingan tertentu yang nantinya akan dibawa ke ranah politik terkait dengan permasalahan bekas tanah kas desa ini. Maka dari itu, baik masyarakat lakarsantri dan tim panitia penggerak *reclaiming* selalu mengedepankan perjuangan masyarakat dan mengandalkan kekuatan dari solidaritas serta kekompakkan dari masyarakat lakarsantri.

Dalam kepemilikan tanah kas Desa Lakarsantri, jika dilihat dari sisi masyarakat, masyarakat lakarsantri sebetulnya menginginkan adanya keterbukaan dalam hal musyawarah ataupun sosialisasi, sehingga dapat mengetahui keinginan dan pendapat dari berbagai pihak. Karena sebetulnya masyarakat lakarsantri tidak menolak adanya perubahan di kampung mereka, hanya saja perubahan itu diharapkan tidak menghilangkan semua aset tanah kas desa, tidak menghilangkan sisi sejarahnya, serta tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Ketika lepasnya tanah kas desa menjadi aset daerah, membuat masyarakat khawatir akan adanya pembangunan proyek yang entah dilatarbelakangi oleh Investor/pengembang atau program pemerintah itu sendiri. Lalu konflik mencuat ketika diketahui bahwa adanya pematokan bekas tanah kas desa yang akan dibangun sebuah proyek, dimana masyarakat merasa tidak tahu-menahu mengenai program pembangunan tersebut. Keterlibatan dalam program pemerintah itulah yang diinginkan oleh masyarakat, entah dari sisi keterlibatan suara, pemikiran, pendapat, maupun keterlibatan dari segi pembangunannya (ex : kuli bangunan).

Ketika berbicara mengenai *reclaiming* bekas tanah kas desa lakarsantri, yang pelepasan tanahnya murni berlandaskan Undang-undang atau kebijakan dari pemerintah. Dalam program pembangunannya mungkin dilatarbelakangi oleh para pengembang/investor, apalagi jika

mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dinilai sangat berharga di era pertumbuhan ekonomi ini.

Pada saat konflik pelepasan tanah mencuat, masyarakat menuntut kompensasi terkait dengan pelepasan bekas tanah kas desa tersebut, yang kemudian hanya direspon dengan pematokan tanah dari pemerintah. *Reclaiming* pun terjadi, masyarakat mulai menuntut dan merebut kembali hak atas tanahnya. Namun kasus *reclaiming* hingga kini masih belum menuai penyelesaian, atau yang disebut oleh masyarakat "*mati suri*" karena belum mencapai penyelesaian. Pemerintah bungkam jika permasalahan ini mencuat kembali, karena memang pelepasan tanah ini berlandaskan kebijakan dan Undang-undang yang jelas.

Lahan milik kelurahan lakarsantri yang berada di tanah BPM ini telah mencapai tahap penyelesaian. Pihak investor/pengembang akan segera mendirikan bangunan stadion sebagai bentuk taliasih atau pernyataan damai (kompensasi dalam bentuk bangunan) kepada masyarakat lakarsantri. dalam hal ini, program pembangunan stadion akan dibangun disebagian lahan bekas tanah kas desa, sebagai tanah yang di *reclaiming*-kan oleh masyarakat lakarsantri di permasalahan sebelumnya.

### **Implikasi Teoritik**

Dari Teori Perilaku Kolektif atau dapat dikatakan sebagai Gerakan Sosial milik N.J Smelser, peneliti menggunakan 6 tahapan yang memicu terjadinya gerakan sosial sebagai konsep dalam menjabarkan bagaimana proses terbentuknya gerakan hingga meletusnya gerakan tersebut. Dalam artian, peneliti menggunakan 6 tahapan milik Smelser ini, untuk mempermudah dalam memetakan dari awal mula bibit-bibit tumbuhnya gerakan hingga meletusnya gerakan.

Setelah menjabarkan konsep bagaimana proses terbentuknya suatu gerakan hingga meletus dan melahirkan aktor-aktor gerakan, peneliti juga mengkombinasikan dengan Teori Mobilisasi Sumberdaya. Teori ini digunakan untuk menjabarkan lagi bagaimana aktor-aktor gerakan tersebut dapat memobilisasi massa sehingga bisa menghasilkan gerakan sosial yang kompak. Melalui berbagai macam tahapan yang menjadi penyebab munculnya Perilaku Kolektif atau Gerakan Sosial, dapat diidentifikasi bahwa Gerakan *reclaiming* Perubahan Tanah Kas Desa Kelurahan Lakarsantri di Kota Surabaya, merupakan perilaku kolektif.

Pertama, pada dasarnya gerakan sosial sangat bergantung pada sistem sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Dalam tahapan Kondusifitas Struktural, adanya struktur sosial yang mendukung dapat menciptakan suatu gerakan sosial. Struktur sosial



dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung adanya suatu gerakan, dalam mempertahankan tanahnya. Dimana warga lakarsantri sendiri dari segi sosial yakni masyarakat yang sangat kompak dan memiliki rasa solidaritas tinggi, dari segi budaya dan tradisi lakarsantri juga masih sangat kental. Sampai saat ini masih banyak tradisi dan budaya-budaya yang dilakukan secara turun-temurun. Hal-hal seperti inilah yang membuat warga lakarsantri tidak mudah melepaskan apa yang dirasa adalah miliknya. Tidak hanya mempertahankan tanah, dari sisi tradisi dan budayanya warga lakarsantri masih mempertahankannya. Sehingga menimbulkan suatu gerakan yang kondusif dalam melakukan perebutan kembali hak atas tanah (*reclaiming*).

Kedua, gerakan *reclaiming* sebagai perilaku kolektif terjadi karena adanya Ketegangan Struktural pada waktu itu. Asal mula munculnya gerakan *reclaiming* karena seringkali masyarakat Lakarsantri terlibat dalam aksi dan gerakan penolakan serta perlawanan, yang menolak adanya pematokan terhadap Tanah Kas Desa di Lakarsantri oleh Pemerintah Kota. Konflik ini terjadi sejak dikeluarkannya kebijakan terkait dengan beralihnya status desa menjadi kelurahan, yang membuat kekayaan desa yakni salah satunya Tanah Kas Desa, ikut beralih menjadi aset daerah. Masyarakat Lakarsantri berdalih bahwa lahan tersebut merupakan peninggalan nenek moyang mereka dan harus dijaga. Dari solidaritas gerakan masyarakat tersebut, dibentuklah Tim Panitia Penggerak *reclaiming* sebagai perwakilan dari masyarakat. Sebelumnya juga pernah terbentuk hal serupa yakni Organisasi Masyarakat seperti Dewan Pengawas Kelurahan Lakarsantri (DPKL) dan Lakarsantri Center (LC). Tujuannya tetap sama dengan Tim Panitia Penggerak *reclaiming* yakni gerakan penolakan dan perlawanan dalam mengambil atau merebut kembali tanah mereka.

Ketiga, tahapan selanjutnya yakni tumbuh dan tersebarnya suatu kepercayaan umum di masyarakat. Masyarakat Lakarsantri merasa bahwa tanah mereka telah dirampas begitu saja. Muncul keyakinan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) mereka telah dilanggar, sejak dikeluarkannya kebijakan beralihnya status desa menjadi kelurahan dan membuat tanah mereka juga beralih menjadi aset daerah.

Keempat, tahap *precipating factor* merupakan kondisi dimana warga lakarsantri telah menemukan prima-kausa atau penyebab dari akar persoalan sosial tersebut. Dalam hal ini warga lakarsantri lebih mengetahui lagi penyebab dari permasalahan yang ada di Lakarsantri.

Selain tidak adanya kompensasi atau ganti rugi, juga tidak adanya musyawarah mufakat terkait pelepasan tanah kas desa.

Kelima, dalam tahap *Mobilization of Participant for Action* atau mobilisasi massa untuk melakukan aksi, dapat dilihat dari kondisi yang terjadi sejak awal mula konflik ini terjadi, yakni sekitar tahun 1980. Sejak dikeluarkannya kebijakan itulah, masyarakat yang pada saat itu masih dipimpin oleh Gerakan DPKL, memobilisasi seluruh masyarakat Lakarsantri agar terlibat dalam gerakan penolakan dan perlawanan. Namun pada masa itu, era represif masih sangat kuat sehingga banyak memakan korban ketika melakukan aksi dalam memperjuangkan haknya. Korban yang dimaksud dalam hal ini adalah korban yang terlibat dalam aksi dan unjuk rasa, kemudian beradu fisik juga beradu argumen dalam aksinya. Tidak hanya menuntut kompensasi yang kabarnya belum diberikan hingga sekarang, tetapi juga tanah kas desa yang dipatok oleh pemerintah, sehingga masyarakat yang mayoritas petani penggarap harus kehilangan mata pencahariannya.

Masyarakat lakarsantri terus dimobilisasi oleh panitia penggerak *reclaiming* yang dulunya bernama DPKL, lalu kemudian berubah menjadi LC dan sekarang menjadi panitia penggerak *reclaiming*. Gerakan-gerakan ini dibentuk atas spontanitas, serta solidaritas masyarakat lakarsantri dalam aksi penolakan dan perlawanan. Masyarakat tidak hanya dimobilisasi melalui lisan, namun juga pikiran, diyakinkan bahwa gerakan penolakan dan perlawanan ini ada. Sehingga masyarakat terus aktif dan terlibat dalam setiap aksi hingga konflik yang terakhir ini yakni terkait dengan lahan di tanah BPM.

Keenam, tahapan terakhir dari perilaku kolektif atau gerakan sosial milik Smelser, dalam konteks permasalahan tanah di Lakarsantri, yakni adanya pelaksanaan kontrol sosial. Langkah-langkah dalam penyelesaiannya dirasa masih kurang atau belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari belum jelasnya status bekas tanah kas desa jika dilihat dari kacamata masyarakat Lakarsantri, namun jika dari sisi Pemerintah sudah tertera dalam kebijakan mengenai aset BTKD. Ketika ada aksi, seketika konflik mereda, ketika muncul pematokan akan dibangunnya proyek A atau B hingga menimbulkan aksi dan unjuk rasa, setelah itu konflik mereda. Konflik hanya mereda, tapi dirasa belum menemukan penyelesaiannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah *reclaiming* bekas tanah kas desa, berbeda dengan lahan milik lakarsantri di tanah BPM yang sudah menemui titik akhir permasalahan, dan akan segera mendapat kompensasi atau taliasih dalam bentuk bangunan stadion seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti diatas.

Strategi gerakan sosial merupakan langkah-langkah yang diambil oleh para aktor gerakan sosial. Seperti gerakan *reclaiming* yang dilakukan oleh masyarakat Lakarsantri dan dipimpin oleh panitia *reclaiming* sebagai aktor-aktor gerakan atau perwakilan dari masyarakat Lakarsantri. setiap langkah yang diambil didasarkan atas pertimbangan kemungkinan berhasilnya suatu gerakan. Keberhasilan dalam suatu gerakan tersebut ditentukan oleh kemampuan aktor gerakan dalam mengelola sumberdaya yang ada. Asumsi tersebut didasarkan pada setiap *social Movement Organization (SMO)*, dimana harus mampu mengelola sumber-sumber yang tersedia dengan baik.

Setelah muncul suatu gerakan *reclaiming*, yakni gerakan penolakan dan perlawanan dalam merebut kembali hak atas tanahnya, gerakan tersebut bernama Panitia Penggerak *reclaiming*. Gerakan ini beranggotakan aktor-aktor yang berlandaskan pemikiran mengenai hukum-hukum di Indonesia, serta salah satu diantaranya pernah tergabung dalam suatu organisasi atau LSM. Pengalaman mengenai persoalan telah banyak dan menjadi bekal dalam setiap tuntutan hak mereka. Kepemimpinan suatu gerakan sosial di Lakarsantri terletak pada Panitia *reclaiming* ini, dimana sebagai aktor-aktor gerakan yang mewakili masyarakat Lakarsantri.

Kemudian adanya dukungan dari warga Lakarsantri sebagai pegikut yang kontra atau menolak dan berjuang untuk merebut kembali tanah mereka. Selain itu adanya dukungan dana sebagai salah satu sumber terjadinya gerakan sosial. Dalam hal ini, keuangan dalam memperjuangkan Bekas Tanah Kas Desa ini berasal dari iuran warga Lakarsantri sendiri, yang memberikan bentuk solidaritasnya agar kembalinya tanah mereka. Sumber dana tersebut digunakan untuk aksi kampanye, unjuk rasa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aksi gerakan sosial warga Lakarsantri.

## **Kesimpulan**

Konflik tanah kas desa lakarsantri bermula dari masyarakat yang menolak adanya kebijakan beralihnya status desa menjadi kelurahan yang mengakibatkan aset desa ikut beralih menjadi aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota/Daerah. Lepasnya tanah kas desa yang kini menjadi bekas tanah kas desa menyebabkan masyarakat lakarsantri yang sebagian merupakan petani penggarap kehilangan mata pencahariannya, selain itu juga masyarakat menganggap bahwa tanah kas desa ini merupakan tanah peninggalan nenek moyang yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Hal inilah yang menjadi tuntutan permasalahan dari masyarakat, sehingga muncullah *reclaiming* sebagai gerakan penolakan

dan perlawanan dalam hal tindakan perebutan tanah secara paksa dengan maksud untuk mengambil hak atas tanah yang telah dikuasai oleh pihak lain.

Konflik terkait dengan tanah juga terjadi antara masyarakat dengan pihak pengembang/investor, yakni sebagian lahan milik Kel.Lakarsantri di Tanah BPM, yang kini menjadi bangunan perumahan milik pengembang/investor yakni Citraland. Tetapi kini, permasalahan telah menemukan jalan penyelesaian dengan adanya kompensasi atau taliasih (perdamaian) akan dibangunnya stadion di sebagian lahan Bekas Tanah Kas Desa yang selama ini di *reclaiming*-kan.

Struktur gerakan *reclaiming* yang dilakukan oleh masyarakat lakarsantri merupakan suatu gerakan penolakan dan perlawanan yang bertujuan untuk merebut kembali hak atas tanah. Strategi dalam gerakan yang diwakili oleh panitia *reclaiming* ini hanya sebatas memberikan pandangan kepada masyarakat terkait dengan pelepasan tanah kas desa. Mulai dari segi hukum, bagaimana proses hukumnya dalam pelepasan tanah kas desa, lalu bagaimana segi budaya dan sisi sejarahnya yang mana tanah kas desa ini merupakan tanah peninggalan sejarah atau warisan nenek moyang. Kemudian dari segi ekonominya, dimana masyarakat lakarsantri seharusnya telah mendapat kompensasi terkait pelepasan tanah kas desa.

## **Daftar Pustaka**

Undang- undang No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Wahyudi. 2010. *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani Studi Kasus Gerakan Reklaiming/Penjarahan atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan*. Jurnal Masyarakat & Budaya Vol.12 No.1

Hartoyo. 2011. *Tekanan Struktural, Peluang Politik, dan Sukses Gerakan Petani di Lampung*. AGRISEP Vol.10 No.1